
**HUBUNGAN AKHLAK TASAWUF (*MORAL ETHIC*)
DALAM *LAW AND SOCIAL CHANGES* DI INDONESIA**

Uji Istiqomah¹, Alam Tarlam, M.Ag²

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

² IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: ujiistiqomah22@gmail.com, alamtarlam@gmail.com

Abstract

Humans have a powerful nature that can do and will according to his wishes. If this desire and will is not limited, then humans can also become a threat to other humans. So that the law was created, one of which is to limit the space for human movement so that they do not act according to their own will. One of the functions of law is to create a society that is safe, peaceful and just. Regardless of whether the change brings benefit or harm, it is clear that the dynamics of human life as social beings certainly experience ups and downs.

Keywords: *Relationship, Tasawuf Morals, Law And Social Changes*

Abstrak

Manusia memiliki sifat berkuasa yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila keinginan serta kemauannya ini tidak dibatasi, maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Sehingga hukum diciptakan, salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan. terlepas dari apakah perubahan itu membawa kemaslahatan atau kemudharatan yang jelasnya dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentunya mengalami pasang surut.

Kata kunci : *Hubungan, Akhlak Tasawuf, Law And Social Changes*

A. Pendahuluan

Fenomena kehidupan di masyarakat, setiap warga masyarakat wajar untuk menyesuaikan tingkah lakunya menurut situasi aktual yang ada di hatinya dan mengadaptasikan dengan situasi lingkungan tempat ia berada. Peranan yang paling tepat ialah bilamana ia mampu bertindak multi peranan, peranan silih berganti, ia harus mampu memerankan diri sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan seseorang dalam mempertemukan titik optimum, yakni peran individu dan peran sosial, telah sampai pada tingkat matang atau dewasa¹.

Kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia diatur oleh hukum yang dibuat oleh masing-masing negara dan disesuaikan dengan berbagai kultur dan adat yang berbeda. masyarakat Indonesia di dalam kehidupan sosialnya selalu berhubungan dengan hukum, termasuk juga hukum adat dan juga hukum yang ada di daerah-daerah. Kesimpulannya, hukum selalu berpengaruh dan terhubung dengan masyarakat. Moral yang terbimbing dalam naungan Ilahiyah akan melahirkan etika yang lurus dan terarah. Untuk itu nilai-nilai Islam yang diformulasikan dalam cultural religius tetap berfungsi dan berkembang di masyarakat dari masa ke masa².

Manusia memiliki sifat berkuasa yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila keinginan serta kemauannya ini tidak dibatasi, maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Sehingga hukum diciptakan, salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia

agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan. Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formal.³

Layaknya seorang manusia yang selalu mengalami perkembangan baik fisik ataupun mental secara bertahap, masyarakat sebagai gabungan dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok juga mengalami perubahan demi perubahan seiring berjalannya waktu. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab akibat dari interaksi dan aktivitas masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara cepat, terjadi secara tiba-tiba tanpa dikehendaki.

Hidup masyarakat ditata berdasarkan norma-norma sosial dan peraturan-peraturan institusional yang mapan. Perilaku seorang warga masyarakat dituntun oleh norma-norma sosial yang mendefinisikan apa yang hendak dilakukannya dalam berbagai situasi. Namun bentukbentuk kehidupan sosial tidak selamanya berjalan normal sesuai dengan norma-norma sosial serta peraturan-peraturan institusional yang ada. Hal ini tampak jelas dalam perilaku kolektif. Yang dimaksud dengan perilaku kolektif adalah berfikir, berasa dan bertindak yang berkembang dikalangan

¹ Dalam tasawuf, memang ada ajaran tentang *uzlah* (pengasingan diri dari pergaulan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah), tetapi hal ini tidak bermaksud untuk menjauhkan orang yang menempuh jalan sufi dari urusan duniawi. Demikian juga *uzlah* tidak harus dilakukan secara terus menerus sepanjang hidup seseorang. Lihat Sudirman Teba, *Manfaat Tasawuf dalam*

Kehidupan Sehari-hari, (Ciputat: Pustaka Irvan, 2008), cet. II, hlm. 5.

² Encep Safrudin Muhyi, *Dinamika Umat*, edisi 52/VI/Maret 2007, hlm. 16.

³Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 8.

sebagian besar warga masyarakat dan yang relatif baru tidak terdefiniskan dengan baik. Sejarah manusia penuh dengan episode-episode yang ditandai dengan perampasan-perampasan kolektif, serangan-serangan kelompok, delusi-delusi dan kegilaan-kegilaan massa, dan patologi-patologi kelompok. Memang sejak zaman kuno, tidak sedikit orang yang mencampakkan diri mereka sendiri ke dalam berbagai tipe perilaku massa, termasuk dalam keresahan sosial, kerusuhan sosial, panik sosial, pembunuhan massa dan dalam berbagai pemberontakan.⁴

Hal tersebut di atas tidak bisa dinafikan karena kehidupan masyarakat yang mejemuk tentunya dituntut untuk mengalami perubahan karena pada dasarnya perubahan itu adalah sebuah keharusan, seperti yang disampaikan *message Ilahi* dalam Q.S. al-Ra'du (13): 11, berbunyi:⁵

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ

مِنْ وَّالٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

⁴ James W. Vander Zanden, *The Social Experience, An Introduction to Sociology*, (New York: MacGraw-Hill Publishing Company, 1990), hlm. 594.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=11>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2023.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa terlepas dari apakah perubahan itu membawa kemaslahatan atau kemudaratannya yang jelasnya dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentunya mengalami pasang surut, penulis memiliki permasalahan yang akan dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana hubungan akhlak tasawuf dengan *law and social changes*.

B. Pembahasan

Akhlak dan tasawuf sebenarnya dua disiplin ilmu Islam yang digali dan dikembangkan oleh ulama Islam dari konsep dasar keIslaman, Al-Quran dan Al-Hadits, serta diperkaya dari aktivitas Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sama dengan ilmu keIslaman yang lain seperti, Fiqh, Tauhid, Tajwid dan lain-lain, ilmu akhlak tasawuf hadir dalam Islam pada perkembangan keilmuan Islam. Ketika Islam masih berada di tempat kelahirannya, Mekah dan Madinah, ilmu-ilmu keIslaman tersebut belum dikenal, tak terkecuali akhlak dan tasawuf dalam pengertian Islam secara formal.⁶

Di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Jadi, tasawuf akhlaqi yaitu ilmu yang memperelajari pada teori-teori perilaku dan perbaikan akhlak. Adapun karakteristik tasawuf akhlaqi ini antara lain:⁷

1. Melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. dalam ajaran-ajarannya, cenderung

⁶ Abdulrahman Abdul Khaliq Dan Insan Ilahi Zhahir, *Pemikiran Sufisme: Di Bawah Bayang-Bayang Patamorgana*, (Jakarta: Amzah, 2002), hlm. 13.

⁷ Ahmad Bangun Nasution Dan Rayani Hanum Siregar, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 31.

memakai landasan Qurani dan Hadis sebagai kerangka pendekatannya.

2. Kesenambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf (sebagai aspek batiniahnya) dan fiqh (sebagai aspek lahirnya).
3. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan manusia.
4. Lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental.
5. Tidak menggunakan terminologi-terminologi filsafat.

Dalam pandangan masyarakat disepanjang sejarah, ada 2 (dua) pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu:⁸

- Hukum diartikan sebagai Hak ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral, dalam berbagai bahasa sering disebut dengan istilah *right, recht, ius, droit, diritto, derecho*.
- Hukum diartikan sebagai undang-undang hal ini merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislasi), dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah *law, lex, gesetz, legge, ley*.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya.

Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Dalam mewujudkan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai, maka disinilah dibutuhkan akhlak tasawuf pada masa saat ini sangat dibutuhkan sebagai cara meneguhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan seseorang bersikap sesuai prinsip tasawuf maka berupaya dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, dikarenakan implementasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT membuahkan sikap yang berakhlak mulia untuk dapat menyikapi perubahan sosial di masyarakat saat ini.

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham bahwa hukuman itu merupakan sarana (instrumen) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial⁹ membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Sesungguhnya proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya,

⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 36.

⁹ Pentingnya ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari karena tidak lepas dari adanya dua unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur lahir dan unsur batin.

Unsur lahir diwakili oleh syari'ah, sementara unsur batin diwakili oleh haqiqah. Syari'ah merupakan pintu masuk untuk menuju haqiqah, dan haqiqah merupakan tujuan dari pelaksanaan syari'ah. Lihat Hasan Mu'is, *Filsafat Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 56.

melainkan bergulir terus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti, bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya yaitu keadilan¹⁰.

Keadilan di dalam akhlak tasawuf ada 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Berlaku Adil

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memerintahkan supaya manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan:

- QS. Al-Nahl (16): 90:¹¹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*”.

¹⁰ Istilah keadilan berasal dari kata 'adl (bahasa Arab), yang mempunyai arti antara lain sama dan seimbang. Dalam pengertian pertama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak, atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok. Dengan status yang sama. Dalam pengertian kedua, keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak seimbang dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan kebutuhannya.

- QS. Al-Nisa' (4): 58:¹²

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

- QS. Al-Hujurat (49): 9:¹³

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَتْ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ الْقَاتِلِينَ الَّتِي بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

“*Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil.*”

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2023.

¹² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2023.

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=18>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.

- QS. Al-Maidah (5): 8:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلاَ
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

- QS. Al-An’am (6):152:¹⁵

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعَمْنَا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penubillah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

2. Keadilan Hukum

QS. Al- Nisa: 4: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=120>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=152&to=165>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

3. Keadilan Dalam Segala Hal

QS. al-Nisa: 4: 135:¹⁶

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=176>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=176>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

QS. Al- Nisa 4: 5:¹⁷

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

QS. Al- Hujurat 49: 9:¹⁸

وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ
أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil.

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=18>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.

QS. Al- An'am 6: 152:¹⁹

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۙ


“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

QS. Al- Maidah 5: 8:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدَّلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا
ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wabai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Jadi, keadilan ialah kesimpulan (*natijah*) dari fungsi hukum sebagai perubahan sosial. Untuk mewujudkan keadilan dari adanya hukum sebagai *social change* maka dibutuhkanlah akhlak tasawuf sebagai perwujudan nilai-nilai yang menjiwai hukum dan *social change*. Hal ini penulis dapat menggambarkan hubungan akhlak tasawuf dengan *law and social change* seperti piramida berikut ini:



¹⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=152&to=165>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=120>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Dalam mewujudkan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai, maka disinilah dibutuhkan akhlak tasawuf pada masa saat ini sangat dibutuhkan sebagai cara meneguhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sesungguhnya proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti, bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya yaitu keadilan. Jadi, keadilan ialah kesimpulan (*natijah*) dari fungsi hukum sebagai perubahan sosial. Untuk mewujudkan keadilan dari adanya hukum sebagai *social change* maka dibutuhkanlah akhlak tasawuf sebagai perwujudan nilai-nilai yang menjiwai hukum dan *social change*.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman Abdul Khaliq dan Insan Ilahi Zhahir, 2002, *Pemikiran Sufisme: Di Bawah Bayang-Bayang Patamorgana*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad Bangun Nasution dan Rayani Hanum Siregar, 2013, *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Encep Safrudin Muhyi, *Dinamika Umat*, edisi 52/VI/Maret 2007, hlm. 16.

Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.

Hasan Mu'is, 2010, *Filsafat Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia.

James W. Vander Zanden, 1990, *The Social Experience, An Introduction to Sociology*, New York: MacGraw-Hill Publishing Company.

Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudirman Teba, 2008, *Manfaat Tasawuf dalam Kehidupan Sehari-hari*, Ciputat: Pustaka Irvan.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=11>.

Diakses pada tanggal 05 Juni 2023.